

**PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI KOTA SUNGAI PENUH”.**

ILHAM WAFITRAN
STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email:
ilhamwafidran@gmail.com

ABSTRACT

Ilham Wafitran, 2022. This research aims to find out how government regulation Number 18 of 2016 is applied. This type of research is qualitative research. Data collection techniques in this study used interview and observation methods, in which interviews were conducted with 3 informants who were regional organizational apparatus. The findings of the research results show that as a whole the application of government regulation Number 18 of 2016 can be categorized as well established, there are several efforts that have been carried out by the City of Sungai Besar Government towards adjusting laws and regulations in each regional apparatus organization by making adjustments to the nomenclature regional apparatuses and work units in regional apparatuses based on Government Regulation Number 18 of 2016 concerning regional apparatuses with regulations issued by ministries/agencies

Keywords: *Implementation, Regulations, Regional Apparatus Organizations.*

ABSTRAK

Ilham Wafitran, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi, dimana wawancara dilakukan terhadap 3 orang informan yang merupakan aparatur Organisasi Perangkat Daerah. Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerapan peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dapat dikategorikan sudah terjalin dengan baik, ada beberapa upaya yang telah dilaklkan oleh Pemerintah Kota Sungai penuh terhadap penyesuaian peraturan perundang-undangan pada tiap-tiap organisasi perangkat daerah adalah dengan melakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh kementrian/lembaga

Kata Kunci : Penerapan, Peraturan, Organisasi Perangkat Daerah

I. PENDAHULUAN

Pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah dengan repedoman pada peraturan pemerintah. Peraturang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Indonesia menganut sistem pemerintah yang demokrasi dengan wujud memberikan kebebasan pada masyarakat untuk menggali potensi yang terdapat pada masing-masing daerah yang disebut otonomi daerah. Pada daerah yang otonom maka perlu dibentuk suatu pemerintah daerah, pemerintah daerahlah yang kemudian mengatur dan menjalankan 2 otonomi daerah serta bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan di daerah. Pembentukan pemerintah daerah atau penataan organisasi perangkat daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan kemudian dicabut dan digantikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pada Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan daerah dibedakan menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib meliputi: pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah, kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan, dan perpustakaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota).

Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40 % (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk, 35 % (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25 % (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menimbulkan permasalahan. Selain mengatur tentang organisasi perangkat daerah yang dapat dibentuk kota sungai penuh, juga menerapkan (eselonisasi) atau tingkatan jabatan struktur, pada pengisian jabatan pada perangkat daerah kota sungai penuh. Penerapan eselonisasi ini membuat jumlah jabatan dalam perangkat daerah akan semakin sedikit karena (efisiensi) atau tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses, serta berdampak pada jabatan sekaligus dinas daerah karena merger atau memang dihilangkan. Selain itu, apabila pejabat yang dilengser itu semakin menumpuk dan tidak segera menempati jabatan sesuai dengan pangkatnya, maka akan ada sejumlah pejabat menganggur di lingkungan pemerintahan kota sungai penuh sebagai akibat tingkatan jabatan struktur dan perampingan jabatan serta perangkat daerah kota sungai penuh.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan melalui fasilitasi terhadap rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat yang telah dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD. Rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada gubernur bagi organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Fasilitasi yang dilakukan oleh gubernur paling lama dilakukan 15 hari setelah diterima rancangan peraturan daerah, apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan fasilitasi, maka rancangan peraturan daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah (Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah).

Kota sungai penuh adalah salah satu kota yang akan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ini. penyusunan organisasi perangkat daerah tidak hanya diikuti pertimbangan teknis, tapi juga harus diikuti keunikan yang harus dilakukan secara kreatif. Kota sungai penuh sekarang berpenduduk 97,770,00(data KPUD Sangai penuh), APBD kurang lebih Rp. 767 miliar, memiliki dinas daerah berjumlah 22 buah, Harus diketahui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sudah ditetapkan secara limitatif dinas, kantor dinas, dan badan yang dapat dibentuk oleh daerah, walaupun tidak menutup ada lembaga-lembaga di luar ketiga bentuk tersebut sebagai bentuk keunikan daerah. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian judul “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Sungai Penuh”.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Tentang Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pemerintah pusat tidak mungkin mengatur sendiri urusan dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah negara serta padatnya penduduk. Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah harus berdasarkan asas- asas penyelenggaraan pemerintah, yaitu:

1. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. Dengan demikian, prakarsa, wewenang, dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan tadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah itu, baik mengenai politik kebijaksanaan, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi-segi pembiayaannya. Perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah sendiri (CST. Kansil, 2001: 3). Asas desentralisasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah asas yang menyatakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi kepada pejabat-pejabatnya di daerah. Baik perencanaan dan pelaksanaannya maupun pembiayaannya tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Unsur pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku wakil pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi ialah bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah menurut asas desentralisasi (CST. Kansil, 2001: 4). Asas dekonsentrasi menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelimpahan wewenang pemerintahan

oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

2. Asas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah asas yang menyatakan tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan wajib pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Misalnya, kotamadya menarik pajak-pajak tertentu seperti pajak kendaraan, yang sebenarnya menjadi hak dan urusan pemerintah pusat (CST. Kansil, 2001: 4). Asas tugas pembantuan menurut Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa sereta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pengertian organisasi perangkat daerah

Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

1) Sekretarias daerah

Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat daerah dipimpin oleh seorang sekretaris daerah dan terdiri dari asisten, masing-masing asisten terdiri paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) subbagian. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, fungsi Sekretariat Daerah adalah:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- c. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris DPRD

Sekretarias Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris dewan dan terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian. Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah), antara lain:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

3) Dinas Daerah

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Sedangkan, unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dinas daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat ^{spesifik}. Lembaga teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk badan, kantor, dan rumah sakit. Lembaga teknis daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, yang berbentuk kantor dipimpin oleh kepala kantor, dan yang berbentuk rumah sakit dipimpin oleh direktur. Lembaga teknis yang berbentuk badan terdiri dari 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang, terdiri dari 3 subbagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 subbidang atau kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis yang berbentuk kantor terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan paling banyak 3 seksi. Sedangkan unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi (Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh camat. Kecamatan terdiri dari 1 sekretariat, paling banyak 5 seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 subbagian. Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah):

- a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
 - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan
- 6) Kelurahan
Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang membawahi 1 sekretariat dan paling banyak 4 seksi.

Pengertian Organisasi

Organisasi adalah alat untuk menciptakan barang-barang dan menyelenggarakan jasa-jasa. Organisasi menciptakan kerangka, di mana banyak di antara kita melaksanakan proses kehidupan. Sehubungan dengan itu dapat kita mengatakan bahwa organisasi menimbulkan pengaruh besar atas perilaku kita (J. Winardi, 2003: 3).

Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Penelitian Yang Relevan

David Perdana Putera. R Slamet Santoso dengan judul “Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang” yang menunjukkan hasil penelitiannya bahwa Evaluasi Kebijakan penataan Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang di nilai masih banyak kekurangan, tiga dari enam kriteria yang digunakan masih belum berhasil. Hal ini mengakibatkan hasil dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah di kota semarang di katakana rendah dan belum optimal. Kaitan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang Organisasi Perangkat daerah. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut yaitu penelitiannya hanya berfokus pada Evaluasi Kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sedangkan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu membahas tentang penerapan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah.

Kerangka Pemikiran

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sungai Penuh

1. Azas Koordinasi
2. Integrasi

3. Sinkronisasi
4. Simplifikasi

III. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif artinya penelitian ini bermaksud untuk membuat perencanaan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Menurut Deirdre, D. Johnston, penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti deskriptif dan naratif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Sungai Penuh. Lebih khusus lagi, penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah yang membidangi masalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sungai Penuh.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa/fenomena yang menjadi fokus penelitian. (sugiyono,2019:297).

b. Wawancara

Menurut sugiyono,(2019:304) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. objek penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah terlalu baik berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. dalam penelitian ini, teknik dokumentasi yang dimaksud adalah meliputi struktur organisasi, laporan pembelian, catatan persediaan, dan laporan pembelian yang dilakukan pada perusahaan tersebut serta kegiatan peneliti saat melakukan observasi dan wawancara, (sugiyono,2019:314).

Alat-alat Wawancara

Menurut sugiyono, (2019:313) supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data, maka diperlukan alat-alat sebagai berikut :

- a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, dan sekarang sudah banyak komputer kecil, Notebook yang dapat digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.
- b. Handphone (hp), berfungsi untuk memotret dapat meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti betul-betul melakukan pengumpulan data. dan juga untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan, penggunaan handphone dalam wawancara perlu memberi tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.

Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan juga dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. miles and huberman (1984) dalam buku metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. (sugiyono,2019:321).

Adapun prosedur dalam analisis data kualitatif menurut Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman dalam Sugiyono (2014: 246-253), terdiri dari:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ Verification.*)

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penerikan kesimpulan atau verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. verifikasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung dengan melibatkan interpretasi penulis.

Teknik Keabsahan data

Unit keabsahan data pada penelitian ini dengan menggunakan triangulasi. triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai macam-macam triangulasi sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik, menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.

Unit analisis

Unit analisis adalah satuan yang akan diteliti dapat sehubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi unit analisis adalah penerapan organisasi perangkat daerah kota sungai penuh, pemerintahan kota sungai penuh

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Pendukung dan Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sungai Penuh.

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Pendukung Eksternal

1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

2) Peraturan Pemerintah pasal 15 ayat (7) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan-peraturan di atas memberikan kemudahan bagi daerah dalam melakukan penyusunan organisasi perangkat daerahnya. Karena dalam peraturan-peraturan di atas, diberikan penjelasan tentang urusan wajib dan pilihan yang harus dilaksanakan oleh daerah, ini berkaitan dengan pembentukan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang maksimal di bentuk daerah serta bagi sumber daya

manusianya, berkaitan dengan analisis kerja dan analisis jabatan. Dimana akan terjadi banyak penyesuaian-penyesuaian berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Kota Sungai Penuh.

b. Faktor Pendukung Internal

1) Kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Kota Sungai Penuh.

Sumber daya manusia yang paling berperan adalah bagian Hukum Pemerintah Kota Sungai Penuh. Karena bagian Hukum harus bekerjasama dengan banyak dinas, terutama berkaitan dengan analisis kerja dan analisis jabatan di masing-masing dinas, banyaknya pegawai fungsional yang dibutuhkan, visi dan misi organisasi dinas dan lembaga teknis daerah dan penentuan rentang kendali tanggung jawab antara atasan dan bawahan.

Secara prinsip, SDM yang ditugaskan untuk mengisi jabatan-jabatan baru yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh sudah sangat siap. Apabila ada PNS yang belum siap atau tidak sesuai kompetensinya, maka akan diadakan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM.

2) Kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) pemerintah Kota Sungai Penuh.

Secara umum, Pemerintah Kota Sungai Penuh dalam hal sarana dan prasarana untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah sangatlah siap. Dalam banyak hal, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tidak secara agresif merombak organisasi perangkat dinas yang lama, walaupun ada beberapa perubahan nomenklatur. Karena Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di buat dengan tujuan keseragaman organisasi perangkat dinas.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Penghambat Eksternal

Faktor penghambat eksternal adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri. Selain merubah organisasi perangkat dinas yang lama, pemerintah Kota Sungai Penuh semacam memperoleh satu paket kebijakan utuh yang harus dilaksanakan dan harus disesuaikan dengan potensi lokal daerah masing-masing.

Karena termasuk tipe B, maka Kota Sungai Penuh hanya bisa memiliki Sekretariat Daerah dengan paling banyak tiga Asisten, Sekretariat DPRD, dinas daerah sebanyak 15 buah, lembaga teknis daerah sebanyak 10 buah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, Kelurahan dan Inspektorat. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyebabkan ada dinas yang berubah menjadi badan, badan yang berubah menjadi dinas, dinas atau badan yang berubah mnomenklturnya menjadi kantor, dan juga pembentukan dinas-dinas baru yang merupakan pecahan dari dinas yang lama.

b. Faktor Penghambat Internal

1. Perubahan rentang kendali dalam organisasi

Perubahan rentang kendali dalam organisasi terjadi karena ada beberapa bagian yang berubah karena digabung dan dihilangkan. Sebagai contoh pada bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dulu ada empat subbagian, yaitu peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi hukum, dan hak asasi manusia sekarang hanya menjadi tiga subbagian karena penggabungan bantuan hukum dan hak asasi manusia.

Perubahan juga terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, karena adanya penyerahan sebagian kewenangan pendidikan ke daerah otonom, maka ada juga pembagian bidang dan subbidang yang dulunya tidak ada menjadi ada, yaitu bidang pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam organisasi perangkat dinas yang lama, bidang pendidik dan tenaga kependidikan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari bidang pendidikan masing-masing pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah. Jadi ada rentang kendali yang tambah panjang.

2. Evaluasi yang tidak bisa langsung dilaksanakan

Menurut amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi baru bisa dilaksanakan setelah satu tahun berlalunya Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh. Padahal dalam pelaksanaan di lapangan, ada kendalakendala yang secara cepat dan tepat harus ditangani, bagaimana menempatkan kembali pegawai yang diganti dan berada tetap pada eselonnya. Kendala ini membutuhkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang menyeluruh dari Badan Kepegawaian dan Pengelolaan SDM dan dinas terkait yang membuat konsep visi dan misi organisasi, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta pendukung secara tegas, efisiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas. Untuk mengatasi ini, biasanya BKD bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengadakan pelatihan bagi pejabat dan staf pendukungnya yang akan menduduki jabatan baru.

V. KESIMPULAN

Dalam rangka penataan kelembagaan daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh, yang secara lebih terperinci dijelaskan oleh Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 28 s.d 58 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh, Berdasarkan ketentuan di atas maka, organisasi perangkat daerah dan tata kerja pemerintah Kota Sungai Penuh adalah:

- 1) Sekretariat Daerah
- 2) Sekretariat DPRD
- 3) Dinas Daerah sebanyak 22 Dinas
- 4) Lembaga Teknis sebanyak 7 Lembaga
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Kecamatan-kecamatan
- 7) Kelurahan

1. Faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah di Sungai Penuh adalah:

- 1) Faktor pendukung eksternal dan internal

Faktor pendukung eksternal adalah adanya peraturan yang mendukung pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yaitu:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
- b) Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Faktor pendukung internal adalah kesiapan sumber daya manusia Pemerintah Kota Sungai Penuh, terutama bagian Hukum Pemerintah Kota Sungai Penuh dan kesiapan fasilitas (sarana dan prasarana) Pemerintah Kota Sungai Penuh

- 2) Faktor Penghambat

Faktor penghambat esktern adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah itu sendiri, yaitu adanya pembatasan pembentukan dinas dan lembaga teknis daerah. Faktor penghambat secara intern adalah adanya perubahan rentang kendali dalam pertanggungjawaban pekerjaan dan evaluasi yang harus dilaksanakan setahun setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Sungai penuh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sungai Penuh.

VI. UCAPAN TERIMAKASIH

1. Bapak Dr. H. Edwin Bustami, S.E. M.M Selaku pembimbing 1 yang telah membimbing, mendukung, memotivasi, dan memberikan arahan kepada penulis. Sehingga penulis dapat menemukan dan membuat pola pikir yang lebih tepat dalam menyusun materi pada proposal penelitian ini.
2. Bapak .Nopantri, S.P., M.Si Selaku pembimbing II terimakasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, memberi saran dan masukan kepada penulis. Sehingga penulisan proposal penelitian ini dapat terselesaikan.
3. Bapak Eliyusnadi S.Kom., M.Si selaku ketua Sekolah tinggi ilmu Administrasi Nusantara Sakti Kota sungai penuh.
4. Bapak Beni Setiawan, S.Sos, M.AP selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Kedua orang tua penulis, ayahanda “Tarmizi” dan ibunda tercinta “Elmawati”. Terimakasih atas kasih sayang, doa, dukungan yang telah diberikan penulis selama ini. serta selalu bangga dan mendukung semua hal positif yang dipilih oleh penulis.

6. Teman-teman dan Sahabat yang selalu ada untuk membimbing, memotivasi, mensupor dan berperan didalam setiap langkah untuk meraih hasil skripsi yang lebih baik.

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- CST. Kansil. 2001. *Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Dahono Fitrianto. *Kembalinya Sentralisasi dalam Penataan Perangkat Daerah*. Dalam Kompas, 15 November 2007. Halaman 26
- Eko Sutoro. 2007. *Dari Daerah Budiman menuju Daerah Sejahtera*. Jurnal Mandatory edisi 3/Tahun 3/2007. Yogyakarta: IRE
- J. Winardi. 2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karaniya Dhamasaputra. 2005. *Kelemahan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah*. Analisis CSIS Nomor XXXIV/2. Jakarta: CSIS
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 2008. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius
- Medelyna Hendetyo. 2008. *Birokrasi Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah*. Analisis CSIS Nomor XXXVII/1. Jakarta: CSIS
- Robbins, Stephan. 2004. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sumadi Suryabrata. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undan-Undang nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang
- Undang peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah